



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR: 560 TAHUN 2019

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, KOORDINASI DAN CARA KERJA
FAKULTAS TARBIYAH
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terpenuhinya hak-hak dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal dan mewujudkan perencanaan kerja dan arah pengembangan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang baik, maka perlu disusun Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi, maka perlu dikeluarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan status STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung menjadi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
11. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

13. Kemenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, KOORDINASI DAN CARA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2019;
- Pertama : Menetapkan Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2019;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal, 16 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

NOMOR : 560 TAHUN 2019

TENTANG :

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, KOORDINASI DAN CARA KERJA FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2019;

TUGAS DAN FUNGSI SETIAP JABATAN DI FAKULTAS TARBIYAH TAHUN 2019

No.	Nama Generik Unit	Tugas Pokok dan Fungsi
1	Dekan	Dekan bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik pada Fakultas Tarbiyah. Tugas dekan secara rinci adalah: a. Pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi. b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika e. Pelaksanaan administrasi f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
2	Wakil Dekan I	Wakil Dekan I bertugas membantu dekan dalam penyelenggaraan bidang akademik, kemahasiswaan, alumni, kelembagaan dan kerjasama. Antara lain berkaitan dengan kegiatan: a. Pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi. b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d. Pelaksanaan pembinaan dosen
3	Wakil Dekan II	Wakil Dekan II bertugas membantu dekan dalam penyelenggaraan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Rincian tugas Wakil Dekan II antara lain: a. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika non dosen b. Pelaksanaan administrasi a. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
4	Ketua Program Studi	Ketua Prodi bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi, evaluasi dan pelaporan, terdiri dari: a. Penyusunan kurikulum b. Penetapan dosen pengampu mata kuliah prodi c. Penyelenggaraan evaluasi (UTS, UAS, Komprehensif) d. Penyelenggaran Ujian Proposal dan Munaqasah. e. Penylenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat f. Penjaminan mutu prodi (penyusunan borang akreditasi) g. Pembinaan dosen

5	Sekretaris Program Studi	Sekretaris prodi bertugas membantu kaprodi dalam melaksanakan pengadministrasian kegiatan pada program studi. Yeng terdiri dari; a. Penyelenggaraan program b. Evaluasi program c. Pelaporan Program
6	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah IAIN SAS babel bertugas membantu dekan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada fakultas. Jabaran fungsi Kabag. TU antara lain; a. Penyusunan rencana dan program b. Pelaksanaan urusan keuangan c. Pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtangaan, dan pengelolaan barang milik negara f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada fakultas.
7	Kepala Sub. Bagian Administrasi Umum, dan Keuangan	Kasub. Bag. Adum dan Keuangan bertugas membantu Kabag. Dalam penyelenggaraan adminitrasi pada fakultas. Tugasnya antara lain: a. Menyusun rencana, kegiatan dan anggaran b. Melaksanakan manajemen kepegawaian c. Melaksanakan pengelolaan keuangan d. Pengelolaan barang milik negara e. Melaksanakan ketatatusahaan f. Melaksanakan kerumahtangaan g. Melaksanakan manajemen data dan sistem informasi h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan
8	Kepala Sub. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (AKA)	Kasub. Bag. Administrasi Aakademik, Kemahasiswaan dam Alumni (AKA) bertugas membantu Kabag. Dalam penyelenggaraan adminitrasi pada fakultas. Tugasnya antara lain: a. Penyelenggaraan pelayanan adminitrasi akademik b. Pengelolaan kerjasama c. Pengelolaan data kemahasiswaan d. Pengelolaan data alumni
9	Kepala Laboratorium	Kepala laboratorium bertugas membantu Dekan dalam mengelola laboratorium yang mendukung kegiatan akademik pada setiap program studi.

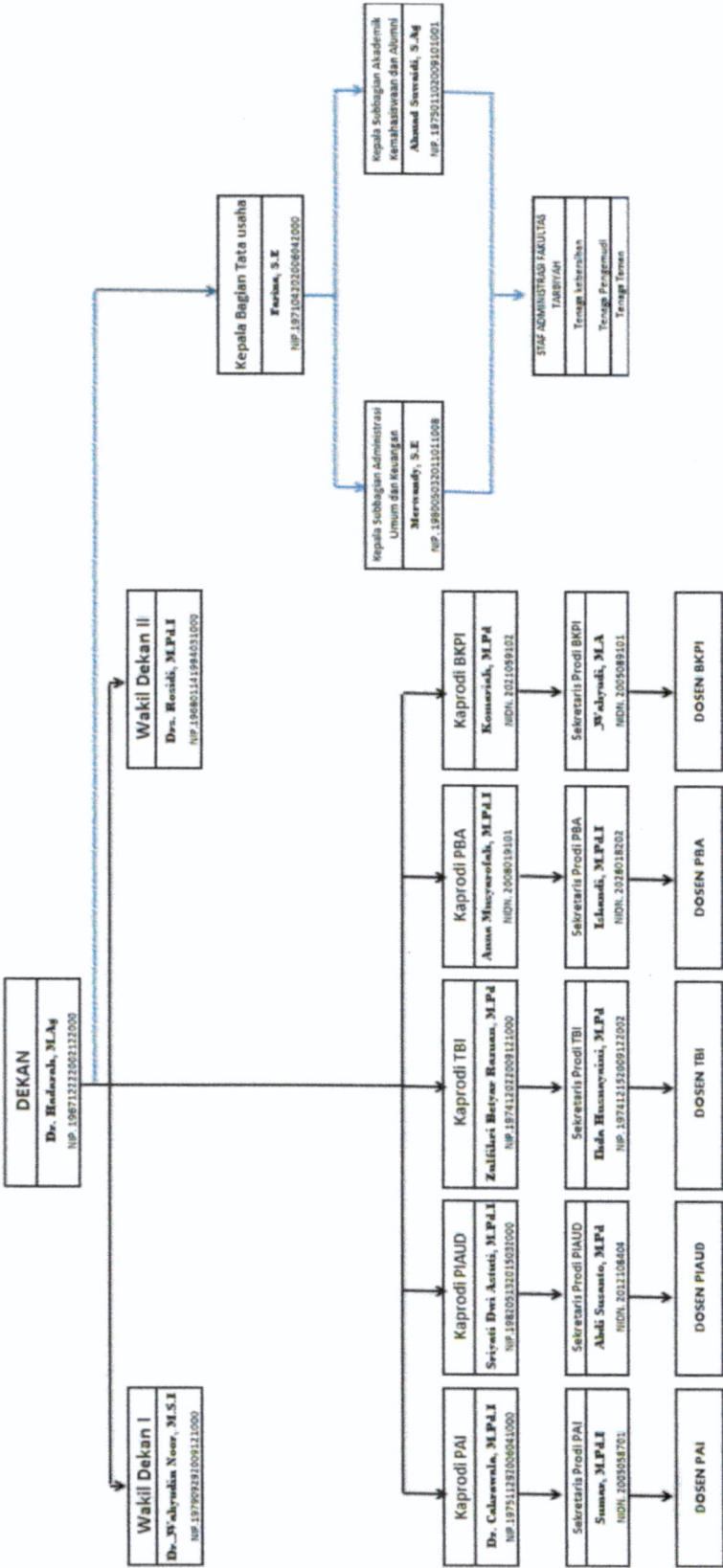
Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal, 16 April 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



LAMPIRAN 2 :
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR : 560 TAHUN 2019
TENTANG :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, KOORDINASI DAN CARA KERJA FAKULTAS TARBIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN
SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN 2019;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, KOORDINASI DAN CARA KERJA
FAKULTAS TARBIAH TAHUN 2019



Ditetapkan di Bangka
Pada Tanggal, 16 April 2019
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,

